



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 322 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENELITIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
MUTU AIR DAN MUTU LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 221 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air dan mutu laut;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air dan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penelitian, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penelitian, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Mutu Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENELITIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR DAN MUTU LAUT.
- KESATU :** Membentuk Tim Penelitian, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Mutu Laut dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penelitian polutan baru dan pengawasan serta penegakan hukum di perairan sungai, laut, waduk dan situ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. memberikan pertimbangan dalam penetapan parameter polutan baru dan titik lokasi penelitian;
 3. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kajian dan perangkat pengawasan serta penegakan hukum;
 4. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerja sama penyelenggaraan penelitian polutan baru dan pengawasan serta penegakan hukum di perairan sungai, laut, waduk dan situ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 5. mengevaluasi dan menetapkan usulan parameter polutan baru dan perangkat pengendali.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari unsur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditinjau ulang setiap dua tahun dan perubahan keanggotaan dari unsur non pemerintah diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing kelompok kerja dengan persetujuan rapat pleno.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENELITIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN MUTU AIR DAN MUTU LAUT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
MUTU AIR DAN MUTU LAUT

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris :
 - a. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Tim I Penelitian Polutan Baru
 - a. Koordinator Tim I : Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota Tim I :
 - 1) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Unsur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Unsur Badan Riset dan Inovasi Nasional
 - 8) Unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 - 9) Unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
 - 10) Unsur Akademisi
6. Tim II Pengawasan dan Penegakan Hukum
 - a. Koordinator Tim II : Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

b. Anggota Tim II

- 1) Unsur Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3) Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 4) Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 5) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 6) Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 7) Unsur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 8) Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 9) Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 10) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 11) Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENELITIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN MUTU AIR DAN MUTU LAUT

RINCIAN TUGAS TIM PENELITIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
MUTU AIR DAN MUTU LAUT

- Pengarah** : 1. memberikan arahan kebijakan secara umum terkait dengan kegiatan penelitian polutan baru, pengawasan dan penegakan hukum di perairan sungai, laut, waduk dan situ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. memberi arahan dan alternatif solusi permasalahan pelaksanaan kegiatan penelitian polutan baru, pengawasan dan penegakan hukum di perairan sungai, laut, waduk dan situ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Penanggung Jawab** : bertanggung jawab membantu pengarah dalam pelaksanaan tugas Tim Penelitian Polutan Baru, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Perairan Sungai, Laut, Waduk dan Situ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Ketua** : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Penelitian Polutan Baru, Pengawasan dan Penegakan Hukum di perairan sungai, laut, waduk dan situ Jakarta yang meliputi penetapan polutan baru, pelaksanaan penelitian lapangan, penyusunan kajian, investigasi lapangan dan penyusunan perangkat pengendali polutan baru; dan
2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Gubernur.
- Sekretaris** : melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, mendokumentasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Tim.
- Koordinator Tim I** : 1. mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan;
2. menetapkan titik lokasi pengambilan sampel untuk pelaksanaan penelitian polutan baru;
3. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi titik pengambilan sampel kepada Ketua;
4. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kajian dan analisa terhadap polutan baru;
5. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Penelitian Polutan Baru yang diberikan oleh Ketua; dan
6. melaporkan hasil kegiatan Tim Penelitian Polutan Baru kepada sekretariat.
- Anggota Tim I** : 1. menyusun pedoman pelaksanaan penelitian polutan baru di perairan sungai, laut, waduk dan situ di DKI Jakarta;
2. menyusun daftar polutan baru sesuai dengan rujukan ilmiah dan penelitian terdahulu;

3. menyusun daftar jenis kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan polutan baru;
4. menyusun daftar titik lokasi penelitian polutan baru;
5. melaksanakan pengambilan sampel dan uji sampel polutan baru;
6. melakukan analisis kondisi dan potensi dampak berdasarkan hasil uji sampel polutan baru;
7. menyusun rekomendasi terkait dengan hasil penelitian polutan baru; dan
8. melaporkan hasil kegiatan Tim Penelitian Polutan Baru kepada Koordinator Tim I.

- Koordinator Tim II** :
1. mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan;
 2. menetapkan titik lokasi pengambilan sampel untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pencemaran Polutan Baru;
 3. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi titik pengambilan sampel kepada Ketua;
 4. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan perangkat Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum di Perairan Sungai, Laut, Waduk dan Situ Jakarta terhadap pencemaran polutan baru;
 5. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum yang diberikan oleh Ketua; dan
 6. melaporkan hasil kegiatan Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum kepada sekretariat.

- Anggota Tim II** :
1. menyusun daftar kegiatan usaha yang diduga menghasilkan limbah polutan baru;
 2. menyusun daftar titik lokasi kegiatan usaha untuk pengambilan sampel limbah polutan baru;
 3. melaksanakan pengambilan sampel dan uji sampel pada kegiatan usaha yang menghasilkan limbah polutan baru;
 4. melakukan analisa terhadap pengelolaan limbah terkait dengan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah polutan baru;
 5. melakukan analisa terhadap kondisi dan potensi dampak dari kegiatan usaha yang menghasilkan limbah polutan baru;
 6. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang diduga menghasilkan limbah polutan baru;
 7. menyusun rekomendasi terkait penindakan dan pengendalian kegiatan usaha yang menghasilkan polutan baru; dan
 8. melaporkan hasil kegiatan Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum kepada Koordinator Tim II.

